Volume 3, No. 6 Juli (2024) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 404-411

Analisis Efektivitas UU No 6 Tahun 2014 Dalam Penggunaan APBDes Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Desa Linggar Galing, Pondok Kubang, Bengkulu Tengah)

Tigor Sitorus¹, Evsa Wulan Suri^{2*}, Mulyadi Gembar³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia Email: ¹tigorsitorus4229@gmail.com, ^{2*}Evsawulasuri@gmail.com, ³mulyadigembar@gmail.com (* : coressponding author)

Abstrak – Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan APBDes dalam pembangunan desa dalam infrastruktur jalan dan bantuan pihak kepala desa dalam mensejahterahkan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif untuk analisis data deskriptif, Penelitian dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dan dokumentasi.

Kata Kunci: Penggunaan APBDes, Undang Undang, Pembangunan Desa

Abstract – The purpose of this study is to find out the use of APBDes in village development in road infrastructure and assistance from the village head in prospering the community. The method used in this study is a qualitative method for descriptive data analysis, the research is carried out by observation, interview, questionnaire, and documentation.

Keywords: Use of APBDes, Law, Village Development

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemajuan desa dapat dilihat dari pembangunan menggunakan dana APBDes. Pengelolaan APBDes yang baik mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban oleh pemerintahan desa, seperti di Desa Kembang Seri. Pentingnya menjalankan pemerintahan sesuai SOP, termasuk pengelolaan dana APBDes, tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014.

Pengaturan keuangan desa dalam UU No 6 Tahun 2014 bertujuan meningkatkan kesejahteraan, terutama di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pasal 1 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pembangunan desa penting untuk pembangunan nasional, namun ketimpangan antara desa dan kota masih menjadi masalah, seperti dilaporkan oleh INDEF.

APBDes adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Balderton (Adisamita 2014:12), pengelolaan adalah proses mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Soekanto (Adisasmita 2014:22) menyatakan bahwa pengelolaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan penggerakan hingga tujuan tercapai.

Kesejahteraan masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, rumah layak, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan negara. Dana desa bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat desa dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dengan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa diatur dalam APBDes dan memerlukan persetujuan Bupati jika di luar ketentuan (Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.07/2015). Dana desa signifikan untuk menunjang program desa.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, makan penulis tertarik untuk mengkaji dan ingin melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas UU No 6 Tahun 2014 dalam

Volume 3, No. 6 Juli (2024) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 404-411

Penggunaan APBDes untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Desa Linggar Galing, Pondok Kubang, Bengkulu Tengah)."

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah menyangkut tentang Analisis efektifitas Undang Undang No 6 Tahun 2014 dalam mensejaterahkan masyarakat desa. Dengan judul ini peneliti dapat menyelesaikan masalah masalah yang ada di desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sesuaikah penggunaan APBDes dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa.

2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dimana penulis menganalisis efektivitas Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam mensejaterahkan masyarakat desa.

2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dingunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang dinginkan, Lokasi penelitian bertempat di Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

2.4 Jenis Data dan Sumber Data

Data primer yang dibutuhkan adalah berupa data yang sedang Analisis Efektifitas Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Mensejaterahkan masyarakat desa.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dingunakan adalah Studi kepustakaan. Yaitu pengumpulan data melalui bahan bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan laporan yang telah ditertibkan oleh instansi terkait.

2.6 Analisis Data

Menurut F. Sugeng Istanto, mengolah data penelitian hukum dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut:

- Data yang terkumpul disusun dalam suatu system menurut kerangka permasalahan yang diteliti.
- Data yang tersusun dijelaskan dan di evaluasi dalam kerangka permasalahan yang hendak dijawab.
- Hasil penjelasan dan evaluasi tersebut dibuatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan peneliti.

Langkah langkah diatas tersebut menggunakan metode kualitatif yang di dukung oleh logika berpikir secara deduktif sebagai jawaban atas segala permasalahan yang ada dalam penelitian. Dimana anaslilis deskriptif kualitatif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan pelaku yang dapat diamati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Desa

Sebelum dinamakan Desa Linggar Galing Desa ini namanya adalah Desa Talang Nyaring, dulu pondok kubang terdiri dari tiga suku yaitu suku lembah, jawa dan serawai (selatan). Desa ini dulu dibagi tiga dusun yaitu, desa tayas merulan dan leban desa ini dulu tidak ada rumah satupun

Volume 3, No. 6 Juli (2024) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 404-411

Cuma ada sawah ditiga desa tersebut ada rumah tapi berbentuk pondok pondok saja dan hanya untuk sawah. Seiring bertambahnya waktu dan tahun kemudian lama kelamaan orang yang tinggal di desa tersebut pindah ke Desa Talang Nyaring, dan setelah banyak yang pindah dan membuat rumah disana kemudian Desa Talang Nyaring pada saat itu diganti Namanya oleh tuan Fetor menjadi Desa Linggar Galing, Menurut tetua di dusun ini tuan Fetor adalah orang yang berasal dari Belanda yang juga tinggal di desa ini dan sampai sekarang. Desa tayas, merulan dan punguk leban yang dulunya ada penghuninya sekarang berubah menjadi lahan lahan untuk persawahan dan perkebunan oleh masyarakat Linggar Galing.

Desa Linggar Galing dulunya adalah desa yang sepi banyak orang orang yang menghabiskan waktu disawah dan kebun dewasa awal, transportasi pun gak ada hanya orang tertentu saja yang memilikinya. Seiring dengan berjalannya waktu Desa Linggar Galing ini sudah cukup baik dan lumayan banyak penduduknya dan desa ini sekarang terbagi tiga desa yaitu Desa Linggar Galing, Pir dan senawar.

Pada tahun 1960 an sebelum adanya kepala desa pemimpin desa dikenal dengan depati, Depati pertama linggar galing Bernama Haji ahmad dilanjut depati Yuya dan dilanjut depati Risin dan dilanjut depati sahar, selanjutnya di ganti depati ubat, depati Suli. dan di lanjutkan depati sadikin dan depati salidin pada tahun 1980 an barulah istilah depati berubah menjadi kepala desa. Kepala desa pertama yang pernah menjabat ialah Husin kemudian diteruskan oleh kepala desa kedua Bapak Saparmandi dari tahun 2007 sampai sekarang.

Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu desa yang memiliki daratan tinggi baik sebelah barat, utara dan selatan, karena desa ini tidak pernah banjir. Desa Linggar Galing cukup jauh dari pusat kota jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 10 km. jarak dari pusat dari pemerintahan kota 25 km, jarak dari pusat pemerintahan ibu kota kabupaten 60 km dan jarak ibu kota provinsi 25 km.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembedayaan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses cara membuat, memberdayakan berasal dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang di inginkan individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya untuk memenuhi keinginannya, termasuk aksebilitasnya terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaannya juga aktifitas sosialnya.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (Pembangunan Masyarakat) dan *community based development* (Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat) Pada tahap selanjutnya muncu istilah community driven development, yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat. Konsep empowerment (Pemberdayaaan) sebagai konsep alternatif pembangunan

Dalam pemberdayaan masyarakat banyak pakar yang membahas hal ini, salah satunya adalah Isbandi Rukminto (2008:77) mengemukakan bahwa pemberdayaan pada intinya membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Rukminto (2008: 89) berpendapat Pembedayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang mana masyarakat memiliki inisiatif untuk melalui proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, pemberdayaan masyarakat terjadi apabilah masyarakat itu sendiri ikut pulah berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat terdapat 4 prinsip yang sering kali digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, berkelanjutan dan keswadayaan atau kemandirian.

Volume 3, No. 6 Juli (2024) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 404-411

a. Infrastruktur Pembangunan Desa

Peran pemerintah desa Linggar Galing kabupaten bengkulu tengah dalam pembangunan desa telah dilakukan dalam upaya pemberdayaan dibidang bidang ekonomi yaitu pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan dalam membantu masyarakat memberikan bantuan berupa bantuan secara nontunai bagi masyarakat yang kurang mampu dalam membeli baju untuk anak sekolah, sosiaal budaya yaitu pemerintahan desa membrikan fasilitas bagi warga atau masyarakat dalam sebuah acara seperti pesta bidang pertanian yaitu pemerintahan memberikan bantuan secara langsung berupa fasilitas berkebun seperti menyediakan alat untuk mempermudah masyarakat dalam pertanian.

Ketentuan Umum Undang Undang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah "upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk besarnya kesejahteraan masyarakat desa". Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu "meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan". "Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial" sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari: perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musrenbang Desa yang mengikutsertakan masyarakat.

Kayan Mentarang dari World Wide Fund for Nature memahami pembangunan desa sebagai desa mandiri yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa. Dengan kata lain, desa mengoptimalkan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah sudah menerapkan Undang Undang dalam mensejahterahkan desa dan diawasi oleh BPD dalam setiap kegiatan musyawarah oleh perangkat desa dan masyarakat desa tersebut.

Soetoro Eko, memahami kemandirian desa dalam pembangunan desa bila desa memiliki ciri diantaranya desa menjadi semakin berkembang dan desa berlandaskan pada kekuatan yaitu aset dan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini desa memiliki kemampuan dalam mengurus dan mengatur dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya. Selanjutnya desa dapat mengatur dan mengelola pembangunan dan dijalankan secara konsisten. Selain itu, pembangunan juga dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya desa linggar galing baik dan benar. Demokrasi merupakan fondasi bagi kemandirian pembangunan desa. Dengan adanya upaya ini maka pembangunan partisipatif dapat dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Undang Undang Desa telah memberikan posisi desa sebagai ujung tombak pelaku pembangunan dengan memberikan wewenang yang besar kepada desa. Meskipun demikian, pembangunan baru akan dikatakan berhasil apabila pembangunan tersebut telah menaikkan tarif hidup masyarakat desa linggar galing kecamatan pondok kubang, serta menimbulkan kemauan dan kemampuan masyarakatnya untuk mandiri. Pembangunan desa juga perlu mengembangkan beberapa faktor penting seperti pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sektor sektor potensial secara produktif, efisien, dan efektif, pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata di desa linggar galing kecamatan bengkulu tengah. peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan desa secara optimal.

Dibutuhkan strategi yang tepat dalam pembangunan untuk mewujudkan daerah yang mandiri serta berbagai upaya dan strategi agar warga desa dapat menikmati hasil dari pembangunan dan pengelolaan potensi desanya. Beberapa upaya tersebut dapat dilakukan dengan:

Volume 3, No. 6 Juli (2024) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 404-411

- Membangun ekonomi dalam rangka mewujudkan desa mandiri dan sejahtera dengan mengimplementasikan UU Desa secara konsisten.
- Menciptakan kekuatan untuk membangun desa bersumber dari kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat desa itu sendiri. Perangkat desa bersama warga desa harus memahami dan mampu memberdayakan kekuatan potensi desanya.
- Membangun desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, serta kegotongroyongan.
- Upaya dan strategi mewujudkan desa yang mandiri dan sejahterah harus lebih riil dan berdasarkan konsensus semua warga.
- Pembangunan desa meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dengan syarat adanya partisipasi murni masyarakat subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri

3.2.2 Faktor Penghambat Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Dalam Pembangunan

Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan antara lain:

- Keterbatasan Sumber Daya Keuangan Desa: sering kali memiliki anggaran terbatas untuk membiayai semua kebutuhan pembangunan yang diinginkan.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Banyak desa yang tidak memiliki cukup tenaga ahli atau personel terlatih untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan.
- Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan: Beberapa pengurus desa mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, atau pemilihan teknologi yang sesuai.
- Proses Perencanaan yang Tidak Optimal: Kadang-kadang proses perencanaan di tingkat desa tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat atau tidak dilakukan dengan baik.
- Kendala Regulasi dan Administrasi: Adanya aturan dan regulasi yang kompleks atau prosedur administrasi yang rumit dapat menghambat penggunaan dana APBDesa dengan efektif.
- Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas: Pengawasan yang lemah atau kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDesa dapat menyebabkan penyalahgunaan atau pemborosan dana.
- Kondisi Geografis dan Infrastruktur: Desa-desa yang terletak di daerah terpencil atau sulit diakses secara fisik mungkin menghadapi tantangan dalam pengadaan material dan peralatan untuk pembangunan.
- Perubahan Kepemimpinan: Sering kali terjadi pergantian kepala desa atau pengurus desa lainnya yang dapat mempengaruhi kelancaran dan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3.2.3 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Penadapatan Belanja Desa Guna Pemberdayaaan Masyarakat.

Berdasarkan hasil studi literatur dan observasi lapangan yang dilakukan pada obyek yang diteliti di Desa linggar Galing Kecamatan Pondok kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dihasilkan beberapa temuan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang ditinjau terhadap waktu penyampaian, regulasi dan sumber daya manusia pada Pemerintah Desa, tema standar akuntansi pemerintah desa dan tema pengawasan. Tema Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Waktu Penyampaian Laporan. Temuan terkait Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes ditinjau dari waktu penyampaian ada 2 (dua) point penting terkait dengan proses Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yaitu masalah waktu penyampaian yang sering kali tidak sesuai

Volume 3, No. 6 Juli (2024) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 404-411

dengan waktu yang diberikan baik itu yang tertera dalam Permendagri 113/2014 dan Perbup 18/2015 dan keakuratan dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.

Didalam LHP yang dilakukan oleh BPK keterlambatan penyampaian laporan itu menyebabkan sebagian dana desa tidak dapat dievalusi penggunaan dan pemanfaatannya. Pemerintah Desa tidak dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban disebabkan beberapa hal, yaitu keterlibatan BPD dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). BPD dilibatkan dalam proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, karena penyampaian laporan pertanggujawaban ke Pemerintah Daerah harus dalam bentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa ini hanya dapat dibuat apabila telah terjadi kesepakatan dengan BPD. sedangkan TPK terkait dengan bukti bukti pengeluaran pada saat kegiatan pengelolaan keuangan dilaksanakan. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi kepada pemerintah desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban. BPD melakukan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan dan lebih selektif dalam menyeleksi anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).

Hal lain dalam proses Laporan Pertanggungjawaban ini adalah keakuratan laporan pertanggungjawaban walaupun laporan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kurang akuratnya laporan pertanggungjawaban ini dapat dilihat dari realisasi yang mempunyai nominal yang sama dengan anggaran. Beberapa penyebab kurang akuratnya laporan ini karena laporan pertanggungjawaban merupakan penggabungan dari beberapa laporan realisasi dana desa dan kekurangan pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi adalah penggunaan aplikasi Siskudes dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diawasai penggunaannnya. Regulasi. Setiap tahun Pemerintah Pusat mengeluarkan regulasi untuk mengganti regulasi di tahun sebelumnya. Perubahan ini seringkali terjadi karena adanya perubahan nominal dana desa, prioritas penggunaan dana desa dan mekanisme pencairan. Dalam pengelolaan dana desa, ada 3 (tiga) kementerian yang terlibat dimana masing masing kementerian ini akan mengeluarkan peraturan menteri sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kementerian keuangan terkait dengan nominal dana yang diberikan dan mekanisme pencairan, Kemendes terkait dengan prioritas penggunaan dana desa dan Kemendagri terkait dengan kelembagaan pemerintahan desa. Dampak dari masalah ini pemerintah daerah harus melakukan revisi terhadap Perbup dan Perda yang dibuat agar tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya, dalam membuat dan merevisi Perbup dan Perda pemerintah daerah harus melihat beberapa Peraturan Menteri. Solusi yang ditawarkan dalam menangani penyebab dan dampak yang berhubungan dengan regulasi adalah dibentuknya Tim Pengendali atau Tim Koordinasi dibawah salah satu kementerian dan tetap melakukan koordinasi antara 3 (tiga) kementerian. Dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sangat tergantung dari kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia yang ada.

Penelitian ini melihat sumber daya manusia pada Pemerintah Desa di Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah masih kurang, baik itu dalam menggunakan aplikasi program komputer dan pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas PMD masih kurang untuk meningkatkan pemahaman aparat terhadap pengelolaan keuangan desa, karena hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini berdampak terhadap kualitas laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat desa kurang akurat yang dapat dilihat dari nominal realisasi anggaran yang bernilai sama dengan nominal pada anggaran. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hal ini adalah Dinas PMD meningkatkan jumlah pelatihan dan aparat desa tetap melakukan koordinasi dengan konsultasi dengan pihak Dinas PMD terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

a. Tema Pengawasan Pengelolaan APBDes

Tema Standar Akuntansi Pemerintah Desa Dengan semakin besarnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa Linggar galing, maka diperlukan Standar Akuntansi Pemerintah Desa untuk pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa mengacu pada Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dianggap belum cukup mencerminkan kondisi keuangan Pemerintah Desa karena dianggap hanya mencerminkan angka realisasi dan anggaran dari APBDes. Solusi yang ditawarkan

Volume 3, No. 6 Juli (2024) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 404-411

untuk menangani masalah ini dibuatkan standar akuntansi pemerintah desa yang disusun dengan pendekatan peraturan yang telah ada sebelumnya dengan beberapa penyempurnaan yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah serta memperhatikan kemampuan pada pemerintah desa.

b. Tema Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh 3 (tiga) pihak, yaitu Pemerintah Daerah, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Masyarakat. Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disebabkan tidak dilakukannya verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban hanya digunakan sebagai syarat pencairan berikutnya. Inspektorat yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan hanya melakukan tugasnya 1 tahun sekali dan itu pun untuk melakukan 2 kegiatan sekaligus, yaitu mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan yang sedang berlangsung dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini berdampak terhadap penggunaan dana desa yang berjalan terus menerus tanpa pengawasan dan kontrol yang memadai dari Pemerintah Daerah.

3.3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pembangunan Desa Bagi Masyarakat

Dalam sebuah pemerintahan desa dikepalai oleh kepala desa dan perangkat desa, Desa kembang seri kecamatan pondok kubang kabupaten Bengkulu Tengah dalam menjalankan Undang Undang No 6 tahun 2014 sudah diterapkan dalam menjalankan pemerintahan desa dan sudah cukup lama dalam pembangunan desa untuk mensejahterahkan masyarakat.

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pengaturan lebih lanjut tentang pemerintahan desa seperti dalam ketentuan Pasal 31 ayat. (3) tentang mekanisme pemilihan kepala desa, Pasal 40 ayat (4) mengatur tentang pemberhentian kepala desa, Pasal 47 ayat (6) pengaturan tentang musyawarah masyarakat desa, Pasal 50 ayat (2) pengaturan tentang perangkat desa, Pasal 53 ayat (4) pengaturan tentang perangkat desa, Pasal 66 ayat (5) pengaturan penghasilan kepala desa dan perangkatnya, Pasal 75 ayat (3) pengaturan keuangan desa, Pasal 77 ayat (3) pengaturan pengelolaan kekayaan desa, dan Pasal 118 ayat (6) pengaturan perangkat desa berstatus pegawai negeri sipil, berdasarkan kententuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Seperti pengaturan yang mewajibkan pemerintah daerah mendidik sumber daya manusia, mengelola keuangan desa dan barang milik desa secara bijaksana baik dengan cara modern yang diatur oleh undang-undang nasional dan Peraturan daerah maupun secara adat. Nilai nilai dan lembaga lembaga modern seharusnya dapat bersanding dengan nilai nilai kearifan lokal dalam mengelola sumber sumber daya desa setidaknya lembaga dan nilai seperti, musyarawah, gotong royong dan kekeluargaan sebagai lembaga dan nilai dasar yang terdapat dalam cita Pancasila. Keberpihakan negara dan pemerintah amat diperlukan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana yang besar di desa diikuti dengan program program yang sesuai dengan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desanya. Pembangunan desa dan desa adat berari melakukan operubahan sosial masyarakat desa dengan membanguna lembaga lembaga sosial baru bagi pembangunan desa. Membentuk nilai nilai sosial bagi pembangunan masyarakat seperti disebut diatas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Pembangunan Desa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan dilakukan mengenai Analisis efektivitas Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang penggunaan Anggaranan Pendapatan Belanja Desa dalam menunjang pembangunan desa Kembang Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Kesimpulan analisis efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam Pembangunan dapat dirangkum sebagai berikut:

Volume 3, No. 6 Juli (2024) ISSN 2828-6634 (media online) Hal 404-411

Analisis Efektivitas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Analisis efektivitas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat ditinjau dari berbagai perspektif teori, berikut beberapa di antaranya: teori perencanaan dan penganggaran, teori keuangan publik, teori pembangunan desa, dan teori hukum.

REFERENCES

Undang Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, Sumpeone 2011.

Dian Arries Myjiburohman, Pengantar hnukum tata Negara, Yogyakarta;SPTPN, 2017.

Putra Chandra Kusuma dkk, (2013, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam pemberdayaan masyarakat Desa, Studi pada desa, wanorejo kecamatan singosari kabupaten Malang), Jurnal Administrasi public vol 7 No 6.

Adisasmita, Rahardjho, (2014) Pembangunan perdesaan dan Kota, Yogyakarta: Graha Ilmu

Akbar, 2002 Fingsi manajemen keuangan Daerah. Majalah pemeriksa edisi No 87.

D.r H Utang Rosidino S,H,. M.H Pemberdayaan Desa dalam sitem Pemerintahan Desa.

Permendagri No 113 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemendagri No. 29 Tahun 2002

Mohammad Mashun pengukuran kinerja sector pelayanan public. Yogyakarta:BPTE, Tahun 2006

Rosvandi Slamet Bambang simin dan Bambang Tri Tiarsanto Problem Implementasikebiiakan Alokasi Dana Desa. *Purwokerto Swara Politika FISIP Unsoed*. Tahun 201gLR Kaho Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta:Raja wali press Tahun 2002

Wiratna, Sujaweni 2015, Akuntasi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta.

Firdaus dan Fakhry zamza Aplikasi Metode Penelitian, Yogyakharta: BudiUtama 2018

Hengki Wijaya. Analisis Data kualitatif ilmu Pendidikan Teknologi, Makasar: *Sekolah Tinggi Theolagia Jaffray* 2018 Hal. 52.

Toto Mardikanto, porwowo Soeboto,(2013) Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif Kebijakan Publik Darmawawan, Didit (2014) Prinsip Prinsip Perilaku Organisasi Surabaya: Pena Semesta

Eko Sutoro, Arie Sutijo Dan Borni Kurniawan, Mutiara Perubahan: Inovasi Dan Emansipasi Desa di Indonesia Timur, (Yogyakarta:IRE DAN ACCESS, 2013,

Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksananan Undang Undang Desa

Atmadja, Anantawikrama Tungga, Adi Kurniawan Saputra (2017).Pencegahan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis